



PUTUSAN

Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, Umur 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Anggota DPRD Kab.Bulukumba, beralamat di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya dan memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, masing-masing bernama:

- 1. Supriono, SH,**
- 2. Awaluddin Yasir,SH.MH,**

Keduanya beralamat di Jalan Kompleks Guru SMA Negeri 10 Makassar, No.1, RT 02/RW 02, Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2018, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Mantan Anggota DPRD Kab.Bulukumba, beralamat tempat kediaman di Kelurahan Bara-Baraya Timur, Kecamatan Makassar, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Februari 2018, masing-masing bernama:

- 1. Tahiruddin, S.H.,**
- 2. Ahmad Kurnia Kadir, S.H.,**
- 3. Abdul Rahman Razak, S.H.,**
- 4. Hendra Wahyudi, S.H.;**

Halaman 1 dari 11 hal. putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkantor di Jl. Matahari No. 18, Kelurahan Caile,
Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Peggugat dan Tergugat serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Peggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Januari 2018
yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan
Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA.Mks, tanggal 19 Januari 2018, dengan dalil-dalil
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Peggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sebagaimana
Kutipan Akta Nikah No.813/27/IX/2008, tanggal 09 September 2008 dan
duplikat akta nikah tersebut yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Somba
Opu kabupaten Gowa.
2. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Peggugat dengan
Tergugat normal dan rukun saja.
3. Bahwa dari pernikahan Peggugat dengan Tergugat maka dikaruniai dua
(2) orang anak masing-masing bernama:
 - 1) ANAK, Perempuan, Umur 14 tahun.
 - 2) ANAK, Perempuan, Umur 11 Tahun

Bahwa kedua orang anak peggugat dengan tergugat tersebut saat ini ikut
dan tinggal bersama dengan Peggugat.

4. Bahwa sejak awal tahun 2017 maka keadaan rumah tangga Peggugat
dengan Tergugat mulai tidak harmonis akibat seringnya timbul perkecokan
yang tajam, dimana perkecokan terus-menerus tersebut di picu oleh sikap
emosional tergugat terhadap peggugat, dan bahkan mengancam
keselamatan jiwa Peggugat.
5. Bahwa karena Peggugat tidak mampu lagi bertahan dari sikap kasar
dan emosional dari Tergugat maka Peggugat meninggalkan rumah
kediaman dan berpisah dengan Tergugat sejak bulan mei 2017 hingga saat

Halaman 2 dari 11 hal. putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Mks



ini, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Tanah Harapan Bulukumba sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya sendiri.

6. Bahwa pada bulan agustus 2017 Tergugat telah menikah dengan perempuan lain bernama SATU' tanpa izin dan tanpa persetujuan Penggugat.

7. Bahwa hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin di pertahankan lagi, oleh karenanya perkawinan antara penggugat dengan tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian.

Berdasarkan alasan terurai diatas, maka Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan memutuskan:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian.
3. Biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan.
4. Ex aequo et bono.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quon (Kompetensi Relatif):

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dan berkediaman di Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa Penggugat pergi dari rumah kediaman bersama dengan Tergugat dan bertempat di Dusun Masagena, Desa Tanah Harapan, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
3. Bahwa Penggugat merupakan Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Bulukumba aktif priode 2014-2019 dengan berdomisili di Kabupaten Bulukumba berdasarkan Jabatan yang dipangku oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sebagai Anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) Bulukumba;

4. Bahwa Tergugat berdomisili di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba yang merupakan kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat yang bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, berdasarkan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 132 ayat 1 menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami;

6. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat di Pengadilan Agama Makassar mengandung Kompetensi Relatif dimana kewenangan memeriksa dan mengadili ada pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar untuk berkenan memutus sebagai berikut:

Eksepsi

- 1) Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO);
- 3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa atas eksepsi tergugat tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tanggal 1 Maret 2018 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Makassar berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkaranya;
4. Menanggukakan pembebanan biaya hingga putusan akhir;

Bahwa setelah Tergugat mengajukan eksepsi tidak pernah lagi hadir di muka sidang. Oleh karena itu tidak ada jawaban/bantahan atas gugatan Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal. putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 0038/KUA.21.0.15/PW.01/2018 tanggal 15 Januari 2018, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan diberi kode bukti P;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Desa Topanda, Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada tahun 2003 di Gowa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak perempuan dua orang, masing-masing bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, tetapi sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi tidak tahu apa sebabnya;
- Bahwa pada bulan Mei 2017 Penggugat dalam keadaan menangis dan ketakutan menelpon saksi karena Tergugat pada waktu itu memegang parang mengancam Penggugat sehingga Saksi datang menjemput Penggugat dan anaknya kemudian saksi antar ke

Halaman 5 dari 11 hal. putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Penggugat di Bulukumba dan disanalah Penggugat tinggal sampai sekarang;

- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat, karena saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi kembali membina rumah tangganya, apalagi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain;

2. SAKSI umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kelurahan Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba. di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemenakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2003 di Gowa;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai anak dua perempuan orang, masing-masing bernama ANAK dan ANAK;
- Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sekarang dalam pemeliharaan Penggugat karena Penggugat dan Tergugat sekarang telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa pada awalnya perkawinan/rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun damai, tetapi sekarang tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena dipicu oleh sikap emosional Pengugat;
- Bahwa saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar karena saksi tinggal di ruma Penggugat dan Tergugat dan pernah saksi melihat Penggugat dalam keadaan menangis dan mukanya bengkak;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena faktor anak Tergugat dari istri pertamanya sepertinya mau

Halaman 6 dari 11 hal. putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai dan saksi pernah melihat Penggugat pulang dari kantor lalu Tergugat mengambil HP Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2017 sampai sekarang karena Penggugat yang meninggalkan tempat kediaman bersamanya dengan Tergugat setelah Penggugat diancam dengan parang oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Penggugat, karena saksi melihat antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi kembali membina rumah tangganya, apalagi Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain sekitar bulan Agustus 2017;

Bawa untuk lengkapnya uraian putusan ini, semua yang termaktub dalam berita acara sidang dalam perkara ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon Konvensi telah diputus dengan putusan sela Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Mks tanggal 1 Maret 2018, yang pada pokoknya menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, Drs. H.Muhammad Yunus, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2018 mediasi tidak berhasil/gagal. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan

Halaman 7 dari 11 hal. putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Tergugat setelah mengajukan eksepsi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datang lagi menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, tidak ada jawaban/bantaan atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada jawaban/bantaan atas gugatan Penggugat akan tetapi untuk menghindari adanya kebohongan-kebohongan dalam masalah perceraian, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P dan kesaksian dua orang saksi, bawa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dapat bertindak sebagai pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering emosional terhadap Penggugat bahkan mengancam keselamatan jiwa Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan Pasal 283 R.Bg, Penggugat wajib membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi dua orang, saksi-saksi tersebut telah memberikan kesaksian masing-masing di bawah sumpah, dan saling bersesuaian antara satu dan lainnya serta menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Pasal 175 RBg, 308 RBg dan 309 RBg, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, bukti

Halaman 8 dari 11 hal. putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis dan saksi-saksi di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 8 Agustus 2003 di Kabupaten Gowa;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun damai sebagai suami istri selama kurang lebih 14 tahun dan telah dikaruniai anak dua orang yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering bersikap emosi dan mengancam keselamatan jiwa Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha menaseati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga bersama Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, timbul persangkaan bahwa perkawinan/rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan persangkaan yang timbul dari fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, maka sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 9 dari 11 hal. putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 611.000,00 (enam ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 12 April 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Abd. Razak, sebagai Ketua Majelis, Drs. Syahidal dan Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Thahirah, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat, tidak dihadiri oleh Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Syahidal

Drs. H. Abd. Razak

Drs. H. A. Majid Jalaluddin, M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 hal. putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Mks



Thahirah, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp520.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	<u>Rp611.000,00</u>
(enam ratus sebelas ribu rupiah)	

Halaman 11 dari 11 hal. putusan Nomor 0198/Pdt.G/2018/PA Mks